



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
2. Surat Pengantar dari KUA
3. Fotocopy KTP Kedua Mempelai
4. Fotocopy KK Kedua Mempelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
3. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
5. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
6. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian

16 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
3. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
5. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
6. Menyerahkan Berkas



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / WA